

## TATA KELOLA ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018

Ziyadatul Zamzami<sup>1</sup>, Fathur Rahman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Brawijaya

e-mail: <sup>2</sup>fathur\_rahman@ub.ac.id

### Abstrak

Penulisan ini membahas tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan tahun 2018. Terkait dengan APBD dalam Pelaksanaan Pemilukada Wilayah Jawa Timur Tahun 2018 dapat diketahui bahwa Kabupaten Pasuruan menduduki posisi pertama dengan total pengeluaran APBD Pemilukada tertinggi di Jawa Timur. Dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah ini sebesar Rp 52.743.061.900,00. Pemilihan lokasi penulisan di Kabupaten Pasuruan dilatarbelakangi oleh besarnya anggaran yang diberikan oleh pihak KPU Kabupaten Pasuruan, sementara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah hanya diikuti oleh satu calon pasangan tunggal sekaligus petahana. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi APBD dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Pasuruan Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu prinsip tata kelola finansial menurut The International IDEA yang terdiri atas transparansi, efisiensi, efektivitas dan integritas. Hasil dari penelitiannya yaitu transparansi anggaran Pemilukada masih kurang dan perlu lebih ditingkatkan, efisiensi anggaran untuk kebutuhan Pemilukada secara keseluruhan biasa saja, penggunaan anggaran dalam Pemilukada tergolong cukup efektif dan integritas KPU Kabupaten Pasuruan dalam realisasi masih perlu perbaikan.

**Kata Kunci:** Realisasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemilihan Umum Kepala Daerah.

### Abstract

*This study discusses the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget in the Election of Regent and Deputy Regent of Pasuruan Regency in 2018. Related to the Regional Revenue and Expenditure Budget in the Implementation of the East Java Regional Election in 2018, it can be seen that Pasuruan Regency occupies the first position with the total Election of Regional Head Elections highest in East Java. Funds budgeted for the implementation of this regional head election amounted to Rp.52,743,061,900.00. The selection of research locations in Pasuruan is motivated by the size of the budget provided by the Election Commission of Pasuruan Regency, while in the implementation of Regional Head Elections only one candidate pair and incumbent is followed. This study aims to find out how the Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget in the Election of Regents and Deputies of Pasuruan Regency in 2018. The method used in this study is descriptive qualitative by collecting data through interviews and documentation. The concept used in this research is the Financial management principle according to The International IDEA which consists of transparency, efficiency, effectiveness and integrity. The results of this study are that budget transparency is lacking and needs to be improved, budget efficiency for the general election needs of regional heads as a whole well, the use of the budget in the Regional Head General Election is quite effective and the integrity of the Pasuruan Regency General Election Commission in its realization still needs improvement.*

**Keywords:** Realization, Regional Revenue and Expenditure Budget, Regional Head General Election.

---

## Pendahuluan

Sejak tahun 2005, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) telah dilaksanakan secara langsung di Indonesia. Melalui pelaksanaan Pemilukada, masyarakat memiliki hak dan pengaruh yang besar dalam menentukan pemimpin daerahnya melalui suara yang diberikan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi: "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (4), 2005)

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 mengenai Pemilukada, dijelaskan bahwa biaya penyelenggaraan Pemilukada ditanggung oleh daerah yang melangsungkan Pemilukada melalui pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pengganti Undang-Undang, 2016). Besar kecilnya pengeluaran yang diperlukan selama pelaksanaan pemilihan umum sangat bergantung kepada aktivitas yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Semakin banyak kebutuhan dan aktivitas yang dilakukan selama pelaksanaan Pemilukada, maka akan berpengaruh pada jumlah anggaran yang dibutuhkan.

Terkait dengan mekanisme pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota, 2015). Melalui penjabaran dalam peraturan ini, dalam diketahui bahwa kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Pemilukada terbagi ke dalam dua bentuk yaitu biaya honorarium penyelenggara sampai pada level *ad-hoc* dan biaya barang dan jasa. Biaya untuk barang dan jasa diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan logistik dalam Pemilukada, diantaranya yaitu surat suara, formulir dan lainnya.

Penggunaan APBD dalam pelaksanaan Pemilukada harus mampu berjalan sesuai dengan visi misi dan target yang telah ditentukan oleh daerah. Realisasi akan dianggap berhasil apabila telah mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang ada dan mampu melampaui target yang telah ditetaskan. Hal ini secara tidak langsung akan menggambarkan baik-buruknya kemampuan pengelolaan pemerintah daerah.

Transparansi, efisiensi, efektivitas dan integritas menjadi hal yang perlu dijunjung tinggi dalam realisasi APBD, khususnya dalam pelaksanaan Pemilukada. Dilansir dari catatan yang dihimpun oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*), terdapat beberapa potensi masalah yang seringkali muncul dalam pelaksanaan Pemilukada, khususnya di Indonesia. Beberapa potensi tersebut diantaranya yaitu (1) adanya mahar politik; (2) calon tunggal; (3) politik uang; (4) calon bermasalah dan dinasti politik; (5) modal kampanye ilegal; (6) jual beli pencalonan kandidat dengan partai politik; (7) kampanye berbiaya tinggi; (8) manipulasi dana kampanye; (9) suap penyelenggara pemilu; dan (10) politisasi birokrasi dan pejabat negara (Tirto.id).

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) di tahun 2018 merupakan suatu agenda politik nasional yang diselenggarakan secara serentak. Pemilukada ini menjadi Pemilukada yang dilaksanakan pada gelombang ketiga setelah adanya Pemilukada serentak yang secara bertahap telah dimulai sejak tahun 2015 dan 2017. Menurut data dari KPU, total Daftar Pemilih Tetap

dalam pelaksanaan Pemilukada di tahun 2018 ini mencapai 152.058.452 orang, dengan total jumlah TPS mencapai 387.566.

Besaran total pengeluaran APBD untuk pelaksanaan Pemilukada di Tahun 2018 ini mencapai Rp.15,95 triliun, dengan rincian untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp. 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp. 3,6 triliun, dan untuk pengamanan sejumlah Rp. 379 miliar. Berikut daerah dengan total pengeluaran APBD tertinggi di tingkat nasional:

**Tabel 1. Anggaran APBD Pemilukada 2018 di Tingkat Provinsi**

NO.	NAMA SATUAN KERJA	ANGGARAN YANG DISETUJUI
1.	Jawa Tengah	992.241.792.000,00
2.	Sumatera Utara	855.940.086.000,00
3.	Papua	850.000.000.000,00
4.	Jawa Timur	817.246.782.439,00
5.	Jawa Barat	724.900.014.308,00

(Sumber: Diolah peneliti dari <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilukada2018/anggaran>)

Berdasarkan tabel 1 mengenai Anggaran APBD Pemilukada 2018 di Tingkat Provinsi, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi Provinsi ke-4 dengan total pengeluaran anggaran tertinggi di tingkat nasional. Jawa Timur menempati posisi ini dengan total jumlah pemilih sebanyak 30.912.994 orang dari keseluruhan 38 Kabupaten/Kota yang dimilikinya (KPU, 2018).

Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang ikut serta dalam pelaksanaan Pemilukada serentak di tahun 2018. Terdapat beberapa hal menarik yang menjadi perhatian peneliti dalam pelaksanaan Pemilukada di wilayah ini. Beberapa diantaranya yaitu: *pertama*, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan merupakan Pemilukada yang dilaksanakan dengan hanya satu calon saja (calon tunggal). Hal menarik *kedua* yang terdapat dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pasuruan yaitu calon tunggal yang maju dalam pencalonan Pemilukada di Kabupaten Pasuruan merupakan pasangan petahana. Hal menarik *ketiga* yang terdapat dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pasuruan yaitu meskipun diisi oleh calon tunggal yang merupakan petahana, besaran anggaran APBD pelaksanaan Pemilukada yang dikeluarkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan justru menduduki posisi tertinggi se-Jawa Timur.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 171 daerah yang menggelar Pemilukada, terdapat 11 Kabupaten/ Kota yang hanya memiliki satu pasangan atau calon tunggal. Kabupaten Pasuruan menjadi satu-satunya perwakilan daerah dengan pasangan calon tunggal untuk di wilayah Jawa Timur dalam pelaksanaan Pemilukada di tahun 2018. Dalam hal ini, pasangan Petahana HM Irsyad Yusuf dengan A Mujib Imron dalam Pemilukada ini bertarung melawan kotak kosong. Padahal sebelumnya sempat terdapat wacana bahwa Mantan Wakil Gubernur pasangan dari HM Irsyad Yusuf di periode sebelumnya turut serta mencalonkan diri bersama dengan partai Nasdem (Duta.co, 2018).

Terkait dengan besaran anggaran pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, berikut ini data yang diperoleh peneliti:

**Tabel 2. Anggaran APBD Pelaksanaan Pemilukada Jawa Timur Tahun 2018**

NO.	NAMA SATUAN KERJA	ANGGARAN YANG DISETUJUI
1.	Kab. Pasuruan	52.743.061.900,00
2.	Bojonegoro	50.181.286.361,00
3.	Kab. Jombang	46.464.048.000,00
4.	Nganjuk	45.988.323.940,00
5.	Bangkalan	44.149.222.688,00
6.	Probolinggo	41.532.091.000,00
7.	Bondowoso	40.684.887.000,00
8.	Lumajang	38.567.646.000,00
9.	Tulungagung	37.696.000.000,00
10.	Pamekasan	36.357.900.600,00
11.	Sampang	35.497.072.613,00
12.	Kab. Madiun	31.788.549.360,00
13.	Magetan	30.503.315.975,00
14.	Kota Malang	30.219.700.600,00
15.	Kota Kediri	15.392.261.400,00
16.	Mojokerto	13.990.690.700,00
17.	Kota Madiun	11.944.751.560,00
18.	Probolinggo	11.882.572.342,00

(Sumber: Diolah oleh peneliti dari <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilukada2018/anggaran>)

Berdasarkan data dalam Tabel 2 mengenai Anggaran APBD Pelaksanaan Pemilukada Wilayah Jawa Timur Tahun 2018, dapat diketahui bahwa Kabupaten Pasuruan menduduki posisi pertama dengan total pengeluaran APBD Pemilukada tertinggi se-Jatim. Anggaran ini ditujukan untuk pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan pada periode 2018. setidaknya dana sebesar Rp 52.743.061.900,00 dari anggaran APBD telah disetujui dan telah dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasuruan (kpu.go.id, 2018). Jumlah anggaran ini berbanding jauh dengan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada periode sebelumnya yang hanya mencapai 17 milyar rupiah.

Penelitian ini memiliki beberapa keunikan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu sebagian besar hanya berfokus pada pelaksanaan pemilu di tingkat nasional dan secara umum saja. Sementara dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada realisasi APBD pemilukada di tingkat Kabupaten hingga di Tempat Pemungutan Suara. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang pertama kali menggunakan perbandingan analisis data dari KPU, Badan Keuangan Daerah, dan wawancara bersama panitia pelaksana di TPS untuk melihat kesesuaian data yang ada dengan kondisi di lapangan.

Secara umum, peneliti melihat terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan Pemilukada Bupati Kabupaten Pasuruan ini. Beberapa permasalahan yang menjadi sorotan peneliti ada beberapa permasalahan yang menjadi sorotan peneliti ada 3 (tiga), diantaranya yaitu: *Pertama*, adanya unjuk rasa dari puluhan masyarakat ke KPU Kabupaten Pasuruan serta pelaporan terkait persoalan transparansi anggaran Pemilukada dan mekanisme pencalonan tunggal. Peneliti ingin melihat apakah ada perbaikan dari pihak KPU Kabupaten Pasuruan terkait realisasi setelah adanya pelaporan ini. *Kedua*, tidak tercapainya target KPU sebesar 77,5% dalam hal partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan Pemilukada ini, Kabupaten Pasuruan hanya mampu memenuhi tingkat partisipasi sebanyak 66,8% saja. *Ketiga*, adanya penurunan anggaran sebesar Rp. 245.025.323.084,31 terhadap pelaksanaan program-program prioritas dan pendukung Pemerintah Kabupaten Pasuruan di tahun 2017 dan 2018 (Zamzami & Rahman, 2018).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini membantu peneliti dalam menjelaskan dan menggambarkan kondisi di lapangan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Realisasi anggaran nantinya akan dijabarkan berdasarkan data-data dan uairan narasumber-narasumber terpercaya yang dikumpulkan peneliti.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Secara lebih spesifik, peneliti akan melakukan penelitian dan kegiatan observasi serta wawancara di kawasan KPU Kabupaten Pasuruan, Badan Keuangan. Peneliti memilih Prinsip Pengelolaan Keuangan Pemilu (The International IDEA) untuk melihat bagaimana Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Analisis Biaya Pemilukada Bupati Kabupaten Pasuruan Tahun 2018). The International IDEA mengemukakan 4 (empat) prinsip dalam pengelolaan keuangan pemilu, yaitu (Zamzami & Rahman, 2018):

1. Transparansi;
2. Efisiensi;
3. Efektivitas;
4. Integritas.

Dalam penelitian ini sumber data primer yang akan digunakan berasal dari wawancara bersama ketua dan staf KPU Kabupaten Pasuruan terkait realisasi anggaran, perwakilan DPRD Kabupaten Pasuruan data keuangan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, dan data-data resmi dari web dan regulasi terkait.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan hasil wawancara beberapa pihak/petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilukada tahun 2018 (PPK, PPS, KPPS) serta sejumlah masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan. Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis dari Miles dan Huberman atau dikenal dengan analisis interaktif.

## Hasil Penelitian

### 1. Transparansi

#### **Adanya keterbatasan akses informasi**

Dalam hal memperoleh informasi mengenai realisasi APBD dalam Pemilukada Serentak di Kabupaten Pasuruan terlihat adanya keterbatasan akses yang dapat dijangkau oleh publik dalam hal informasi terkait transparansi anggaran. Laporan rincian penggunaan anggaran tersebut hanya dapat diakses oleh pihak-pihak terkait saja seperti KPU RI, KPU Provinsi serta Pemerintahan Kabupaten Pasuruan, sementara untuk publik harus melalui proses perijinan terlebih dahulu dan itupun tidak semua informasi dapat dibagikan.

#### **Penyediaan informasi yang kurang jelas.**

Sosialisasi sama sekali tidak pernah menyinggung mengenai keterbukaan informasi anggaran, sehingga masyarakat banyak yang tidak tau dan tidak paham. Ardianti Oktavia selaku Tenaga Pendukung Keuangan KPU Kabupaten Pasuruan yang menjelaskan bahwa penjelasan mengenai anggaran tidak pernah disebut, kecuali jika ada orang yang bertanya, karena rentan dan untuk mencegah adanya konflik. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Pasuruan benar-benar tidak memberikan informasi yang jelas terkait anggaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pemilukada Serentak di Kabupaten Pasuruan.

#### **Peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan sudah baik.**

Dalam hal kerjasama, Beberapa langkah dilakukan oleh KPU dalam rangka untuk meningkatkan dan mendorong partisipasi masyarakat, diantaranya yaitu melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang sudah diprogram sebelumnya, kerjasama dengan Pemkab dan sejumlah *stakeholder* yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, hingga melalui bantuan dari relawan demokrasi yang turut serta membantu KPU dalam mensosialisasikan Pemilukada ini kepada masyarakat. Sejumlah media massa online juga ikut membantu penyebaran informasi terkait Pemilukada, terutama realisasi anggaran.

#### **Mekanisme Pengaduan yang jelas.**

Terkait dengan mekanisme pengaduan yang bisa dilakukan, masyarakat Kabupaten Pasuruan nampaknya sudah mampu menggunakannya dengan cukup kritis. Hal ini terlihat dari adanya pelaporan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Pasuruan yang kemudian dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum) di Jakarta. Pelaporan ini dilakukan karena adanya kecurigaan mengenai kurang transparannya KPU Kabupaten Pasuruan hingga tuduhan terkait pelanggaran kode etik.

### 2. Efisiensi

#### **Struktur organisasi yang baik namun honor panitia masih kurang.**

Panitia penyelenggara bentukan Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Kabupaten Pasuruan yang membantu selama proses pelaksanaan, terdiri atas PPK, PPS dan KPPS. dalam realisasinya, sejumlah panitia masih merasa honor yang diterima masih kurang dibandingkan dengan kerja yang dilakukan selama beberapa hari sebelum dan saat pelaksanaan kegiatan.

### **Kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni.**

Dalam pemilihan panitia Pemilukada, pihak KPU telah memberikan batasan minimal pendidikan hingga kriteria spesifik lainnya. Dengan adanya panitia penyelenggara yang mumpuni diharapkan penyelenggaraan Pemilukada akan berjalan efisien. Dalam pelaksanaan, jumlah panitia sudah mencukupi kebutuhan.

### **Teknologi pelaksana pekerjaan yang masih kurang.**

Dalam realisasi, nyatanya kebutuhan komputer dalam TPS harus disediakan secara mandiri oleh pihak panitia KPPS. tidak ada anggaran untuk sewa komputer ataupun fasilitas komputer yang diberikan oleh pihak KPU. Selain kebutuhan komputer, aplikasi yang digunakan juga menjadi salah satu pendukung yang dapat mempermudah sistem kerja panitia justru masih memiliki sejumlah kekurangan yang malah sedikit mempersulitkan panitia.

### **3. Efektifitas**

Realisasi anggaran mencapai 86,82%, tergolong dalam kategori capaian yang cukup efektif. Apabila dijabarkan berdasarkan indikator, hasilnya adalah sebagai berikut:

#### **Terlalu besarnya nominal yang diajukan dalam perencanaan.**

Dalam perencanaan awal, anggaran dalam Pemilukada ini diperuntukkan bagi 6 pasangan calon, sehingga wajar dalam pengajuannya memunculkan nominal sebesar itu. Namun jika dibandingkan dengan anggaran dalam Pemilukada sebelumnya di tahun 2013 selisihnya cukup jauh. Sekretaris KPU yaitu Yudianto, SH mengatakan bahwa peningkatan kebutuhan anggaran dikarenakan penambahan jumlah TPS, penambahan personel hingga kebutuhan kampanye yang difasilitasi pihak KPU karena adanya calon tunggal.

#### **Penyusunan program sudah baik.**

Mekanisme pelaksanaan Pemilukada Bupati Kabupaten Pasuruan tahun 2018 disesuaikan dengan tahapan Pemilukada yang telah ada di Peraturan KPU (P-KPU). Penyusunan program telah dilakukan dengan baik. Pembagian waktu juga tidak mengalami permasalahan selama diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan Pemilukada.

#### **Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan dikuasai KPU Kabupaten Pasuruan.**

DPRD Kabupaten Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak dapat mengawasi dan intervensi secara langsung terhadap mekanisme penggunaan anggaran Pemilukada tahun 2018. Kewenangan dalam penggunaan anggaran Pemilukada dalam ranah KPU-RI dan bukan Pemerintah Daerah. kewenangan dalam hal perumusan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban menjadi wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pasuruan.

#### **Strategi yang kurang efektif.**

Dalam rangka untuk memeriahkan pelaksanaan Pemilukada di Pasuruan, KPU mengadakan lomba maskot Pilkada Kabupaten Pasuruan 2018, selain itu ada lomba Jingel yang nantinya akan diperdengarkan kepada masyarakat berkaitan dengan adanya Pemilukada di Kabupaten Pasuruan dan lomba slogan ajakan untuk peserta pemilu. Lomba ini disiapkan KPU dan diumumkan kepada masyarakat umum dengan total hadiah yang menarik yaitu sekitar 5 juta rupiah. Namun dalam realisasinya di masyarakat, nyatanya informasi ini kurang diketahui secara luas. Terbukti dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama masyarakat yang menyatakan bahwa tidak mengetahui masalah lomba-lomba ini.

### **Tujuan realisasi anggaran yang masih kurang.**

Dana yang telah dianggarkan untuk kegiatan Pemilukada kebanyakan diperuntukkan untuk pembiayaan sosialisasi, bimbingan teknis penyelenggara, belanja kebutuhan logistik hingga honor untuk penyelenggara. Namun nyatanya, anggaran yang direalisasikan di tingkat kelurahan masih dirasa kurang dan masih perlu penambahan dana.

### **Pendanaan untuk Sarana dan Prasarana di TPS masih kurang**

Dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk fasilitas di TPS didanai sebesar Rp. 800.000,00 oleh KPU Kabupaten Pasuruan. Sejumlah TPS merasa bahwa dana ini sangat kurang, karena harga sewa tenda, kursi, meja hingga tempat yang dibutuhkan cukup tinggi.

### **Sistem pengawasan dan pengendalian yang masih biasa.**

Dalam hal pengawasan kegiatan Pemilukada, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu. Masyarakat dapat melakukan pelaporan seara langsung melalui KPU ataupun dengan menggunakan Aplikasi Gowaslu. Mekanisme pelaporan ini telah terbukti berjalan dengan adanya pelaporan dari masyarakat Kabupaten Pasuruan dan diproses dengan baik hingga putusan akhir di persidangan.

## **4. Integritas**

### **Kejujuran**

Setelah proses penelitian telah dilaksanakan, peneliti melihat bahwa adanya informasi yang tidak diberitakan atau terkesan ditutupi kepada masyarakat Hal ini berkaitan dengan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dari pelaksanaan Pemilukada Bupati di Tahun 2018. Dari besaran anggaran dengan total 52,7 Milyar yang diterima dan diketahui masyarakat dari data KPU Kabupaten Pasuruan, terdapat sisa pembiayaan sebesar Rp. 6.949.627.099,00 yang dikembalikan kepada Pemkab Pasuruan. Seharusnya data ini diberitakan kepada masyarakat, namun pada kenyataannya data ini masih banyak tidak diketahui. Dalam data di web ataupun berita *online* juga data ini tidak pernah dimunculkan.

### **Keberanian**

Dimensi keberanian dapat diukur dengan melihat seberapa banyak informasi yang secara terbuka berani dipublikasikan kepada masyarakat berkaitan dengan anggaran Pemilukada Bupati di tahun 2018. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti melalui website ataupun berita, informasi yang diperoleh sangatlah terbatas. Bahkan informasi mengenai pengembalian anggaran/SILPA tidak pernah dipublikasikan. Selain itu, melalui penelitin langsung yang dilakukan peneliti di wilayah KPU ataupun Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan, data yang disampaikan atau diberikan hanyalah informasi umum. Dikatakan bahwa informasi tersebut merupakan dokumen negara yang sifatnya sangat rahasia.

### **Konsistensi**

Konsistensi berkaitan erat dengan tidak berubah dan selarasnya data yang ada. Dalam penjelasan yang diperoleh dari pihak DPRD Kabupaten Pasuruan terkait realisasi anggaran Pemilukada Buapti 2018, penulis mengetahui info bahwa dalam perencanaan awal, anggaran dalam Pemilukada ini diperuntukkan bagi 6 pasangan calon, sehingga wajar dalam pengajuannya memunculkan nominal sebesar itu.



Besarnya realisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pauruan menurut Yudianto, SH selaku Sekertaris KPU Kabupaten Pasuruan jika dijadikan dalam bentuk tabel, maka akan menghasilkan data sebagai berikut (Yudianto, 2018):

**Tabel 3. Realisasi Anggaran Pemilukada Bupati tahun 2018 Menurut KPU Kabupaten Pasuruan**

N o.	Nama	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran yg dikembalikan
1.	<i>Honor penyelenggara</i>	28.794.000. 000	28.583.000. 000	210.200.00 0
2.	<i>Kebutuhan barang dan jasa</i>	23.949.061. 900	17.209.634. 801	6.739.427.0 99
	<b>Total</b>	52.743.061. 900	45.792.634. 801	6.949.627.0 99

(Sumber: Diolah Penulis, 2019)

Data ini kemudian diklarifikasi kembali oleh penulis berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasuruan terkait Laporan Realisasi APBD per bulan Oktober 2018 sebagai berikut:

**Tabel 4. Relisasi Belanja Hibah Kegiatan Bangkesbangpol dan Linmas Per Oktober 2018**

Uraian Program/ Kegiatan (Dirinci Pergiatan)	Biaya DPA (Rp.)	Realisasi Bulan Lalu (Kumulatif (Rp.)	Realisasi Bulan Ini (Rp.)	Realisasi SID Bulan Ini (Rp.) 7=5+6
Ormas dan LSM	1.650.000.000	475.000.000	-	475.000.000
KPU	41.403.266.875	41.403.268.875	(6.949.567.099)	34.453.711.776
PANWAS	8.737.775.000	8.093.266.300	-	8.093.266.300
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan	750.000.000	375.000.000	375.000.000	750.000.000
Kejaksaan Negeri Pasuruan	500.000.000	-	-	-
Pengamanan Daerah	8.325.232.000	6.410.632.000	0(1.447.967.000 )	4.962.675.000

(Sumber: diolah Penulis dari SK Hibah PPKD Oktober 2018 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan)

Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh penulis dengan membandingkan data seperti dalam kedua tabel, dapat diketahui bahwa data keuangan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Pasuruan telah sesuai. Namun, dalam hal keberanian untuk melakukan transparansi anggaran KPU Kabupaten Pasuruan masih kurang.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya yaitu pembahasan, kesimpulan yang dihasilkan penulis terkait dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus emilukada Serentak Kabupaten Pasuruan Tahun 2018) yaitu sebagai berikut:

Dalam hal memperoleh informasi mengenai realisasi APBD dalam Pemilukada Serentak di Kabupaten Pasuruan terlihat adanya keterbatasan akses yang dapat dijangkau oleh publik dalam hal informasi terkait transparansi anggaran. Penyediaan informasi yang diberikan kurang jelas karena sosialisasi sama sekali tidak pernah menyinggung mengenai keterbukaan informasi anggaran, sehingga masyarakat banyak yang tidak tau dan tidak paham. Peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan sudah baik. Serta mekanisme Pengaduan yang jelas dan sudah mampu diterapkan masyarakat dengan cukup kritis. Secara keseluruhan transparansi masih kurang dan perlu lebih ditingkatkan.

Dalam realisasinya, struktur organisasi sudah baik namun sejumlah panitia masih merasa honor yang diterima masih kurang dibandingkan dengan kerja yang dilakukan selama beberapa hari sebelum dan saat pelaksanaan kegiatan. Jumlah panitia sudah mencukupi kebutuhan. Teknologi pelaksanaan pekerjaan yang masih kurang karena kebutuhan komputer dalam TPS harus disediakan secara mandiri oleh pihak panitia KPPS. tidak ada anggaran untuk sewa komputer ataupun fasilitas komputer yang diberikan oleh pihak KPU. Dalam hal efisiensi secara keseluruhan sudah baik.

Realisasi anggaran mencapai 86,82%, tergolong dalam kategori capaian yang cukup efektif. Namun besarnya nominal yang diajukan dalam perencanaan sempat memunculkan pro-kontra di masyarakat namun sebenarnya dikarenakan beberapa faktor yang mendasari. Penyusunan program sudah baik. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan dikuasai KPU Kabupaten Pasuruan. Strategi yang kurang efektif, namun informasi ini kurang diketahui secara luas. Tujuan realisasi anggaran yang masih kurang bagi pemenuhan kebutuhan di TPS. Pendanaan untuk Sarana dan Prasarana di TPS masih kurang. Sistem pengawasan dan pengendalian yang cukup terstruktur dan diterapkan dengan baik. Secara keseluruhan sudah cukup efektif.

## Daftar Pustaka

Duta.co. (2018). *Mantan Wakil Bupati Pasuruan Serahkan Berkas Formulir Cabup Ke DPD Nasdem*. Duta.Co. <https://duta.co/mantan-wakil-bupati-pasuruan-serahkan-berkas-formulir-cabup-ke-dpd-nasdem/>

kpu.go.id. (2018). *Info Pemilu*. Kpu.Go.Id. <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilukada2018/anggaran>

KPU. (2018). *Lindungi Hak Pilihmu*. Kpu.Go.Id. <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/index.php/rekap>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (4), (2005).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota,

(2015).

Undang-Undang Nomor 10 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pengganti Undang-Undang, (2016).

Tirto.id. (December). *Pemilukada Calon Tunggal Kegagalan Partai Dan Pemborosan Anggaran. Tirto.Id.*

Yudianto. (2018). *Wawancara peneliti bersama Yudianto, SH, Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan.*

Zamzami, Z., & Rahman, F. (2018). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Pasuruan tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja tahun 2018.*